



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR **69** TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan di Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah sehingga keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

(2) Jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal;
- b. tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif meliputi:

- 1) peningkatan kesejahteraan umum;
- 2) penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- 3) pendampingan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Pasal 8 diubah dan ditambah ayat (3) baru sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

(3) Struktur Tambahan Penghasilan Pendampingan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

C. Lampiran V diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.

D. Lampiran VI dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 60

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 69 tahun 2009
 TANGGAL : 30 Mei 2009

**STRUKTUR TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN BADAN,, DINAS, KANTOR, KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DAN FUNGSIONAL**

NO.	JABATAN	JUMLAH(Rp)	VOLUME
1	2	3	4
	<u>BADAN (kecuali</u> <u>Badan Pelayanan</u> <u>Perizinan Terpadu) :</u>		
1.	Kepala Badan	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
2.	Sekretaris	750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
3.	Kepala Bidang	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
4.	Kepala Sub bagian/kepala seksi	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
5.	Staf golongan IV	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
6.	Staf Golongan III	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
7.	Staf Golongan II	180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
8.	Staf Golongan I	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
	<u>BADAN</u> <u>PELAYANAN</u> <u>PERIZINAN</u> <u>TERPADU</u>		
9	Kepala Badan	2.000.000,- (dua juta rupiah)	Per orang per bulan
10	Sekretaris/Kepala Bidang	1.000.000,- (satu juta rupiah)	Per orang per bulan
11	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub bidang	750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
12	Staf Golongan III	600.000,- (enam ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
13	Staf Golongan II	450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
	<u>DINAS</u>		
14.	Kepala Dinas	1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan

1	2	3	4
15.	Sekretaris	750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
16.	Kepala Bidang	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
17.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
18.	Kepala Cabang	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
19.	Pejabat Tata Usaha (khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Eselon IV/b	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
	Eselon V/a	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
20.	Staf Golongan IV	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
21.	Staf Golongan III	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
22.	Staf Golongan II	180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
23.	Staf Golongan I	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
24.	KANTOR Kepala Kantor	750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
25.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
26.	Kepala Seksi	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
27.	Staf Golongan IV	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
28.	Staf Golongan III	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
29.	Staf Golongan II	180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
30.	Staf Golongan I	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
31.	KECAMATAN Camat	750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan

1	2	3	4
32	Sekretaris Camat	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
33	Kepala Seksi	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
34	Kepala Sub Bagian	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
35	Staf Golongan IV	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
36	Staf Golongan III	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
37	Staf Golongan II	180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
38	Staf Golongan I	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
	<u>KELURAHAN</u>		
39	Lurah	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
40	Sekretaris Lurah	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
41	Kepala Seksi	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Per orang per bulan
42	Staf Golongan IV	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
43	Staf Golongan III	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
44	Staf Golongan II	180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
45	Staf Golongan I	175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
	<u>FUNGSIONAL</u>		
46	Jabatan Fungsional	100.000,- (seratus ribu rupiah)	Per orang per bulan

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATMANINGSIH, S.Pd. M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 69 tahun 2009
TANGGAL : 30 Mei 2009

**STRUKTUR TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	JABATAN	JUMLAH(Rp)	VOLUME
1	2	3	4
1.	Eselon II	2.000.000,- (dua juta rupiah)	Per orang per bulan
2.	Eselon III	1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang per bulan
3.	Eselon IV	725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan
4.	Staf	325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per orang per bulan

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM